

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perdagangan internasional memberikan gambaran mengenai bagaimana suatu negara menjalin hubungan ekonomi dengan negara lain atas dasar kesepakatan bersama (UPN Jatim). Perdagangan ini dapat mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang dinyatakan oleh Salvatore yaitu perdagangan dapat menjadi mesin bagi pertumbuhan (*trade as engine of growth*, Salvatore, 2004). Jika aktivitas perdagangan internasional adalah ekspor dan impor, maka salah satu dari komponen tersebut atau keduanya dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai akibat dari produksi yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri (Syofya, 2017, hal. 74), sehingga perdagangan internasional tentunya mempunyai pengaruh yang kompleks terhadap bidang produksi sebuah negara. Perdagangan internasional juga mendorong masing-masing negara ke arah spesialisasi dalam produksi barang di mana negara tersebut memiliki keunggulan (Hasoloan, 2013, hal. 102-103). Dalam melakukan perdagangan internasional tentunya terdapat aktor-aktor yang terlibat yaitu negara. Interaksi yang ditimbulkan dari perdagangan internasional ini termasuk ke dalam kerja sama internasional.

Kerja sama merupakan hal penting dalam hubungan antar negara-negara di dunia. Kerja sama dilakukan sebagai bentuk upaya untuk mencapai kepentingan suatu negara. Negara tidak mungkin berdiri sendiri. Negara membutuhkan negara lain untuk tetap bertahan, sehingga negara membutuhkan adanya kerja sama. Kerja sama internasional sangat dibutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat dan menjalankan politik luar negeri sebuah negara. Aktor yang terlibat di dalam tulisan ini adalah Australia dan China. Kerja sama yang dilakukan antara

Australia dan China dimulai pada tahun 2008 dalam perundingan ke-12 *The Sino–Australian* yang diselenggarakan di Beijing, China. Perundingan inilah yang kemudian membuka jalur terjalinnya hubungan kerja sama antara Australia dan juga China (Fahmi H. , 2018, hal. 6).

Australia dan China merupakan dua negara yang memiliki hubungan dagang yang sangat erat di bidang ekspor-impor komoditas seperti daging, kayu, bijih besi, kapas, dan sebagainya. Berdasarkan data Dana Moneter Internasional (IMF), nilai pasar ekspor kedua negara senilai USD 104 miliar pada 2019 (Rafie, 2020). Menurut data *Parliament of Australia*¹, China adalah pasar bagi sejumlah komoditas Australia, seperti bahan wol, gandum, termasuk sejumlah batu bara, bijih besi, dan gas. China merupakan negara dengan konsumsi energi terbesar di dunia dimana batu bara menjadi sumber energi utamanya. Jika terjadi penurunan produksi batu bara domestik, maka hal tersebut akan menjadi ancaman bagi ketahanan energi China. Oleh karena itu, diperlukan adanya batu bara impor dari Australia untuk memenuhi kebutuhan energi domestik tersebut (Pakpahan, 2021). China juga merupakan tujuan luar negeri terbesar Australia untuk anggur dan produk susu (Arbar, 2020). Selain anggur dan susu, China juga menjadi pasar bagi sejumlah produk manufaktur seperti perangkat medis dan pariwisata. China merupakan pasar ekspor terbesar Australia. Pada tahun 2018-2019 saja ekspor Australia ke China mencapai USD 116,79 miliar atau sama dengan 32,6% dari total ekspor negara tersebut (Afriyadi, 2020).

Bentuk kerja sama lainnya antara China dan Australia adalah melalui perjanjian *China-Australia Free Trade Agreement* (CHAFTA) yang dibentuk pada tahun 2015. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk memperkuat kerja sama antar kedua negara termasuk dalam bidang perekonomian seperti investasi. Di dalam perjanjian ini, Australia mendapatkan pasar baru,

¹ *Parliament of Australia* merupakan kekuasaan legislatif Persemakmuran yang akan dipegang oleh Parlemen Federal, yang terdiri dari Ratu, Senat, dan Dewan Perwakilan Rakyat, dan selanjutnya disebut Parlemen, atau Parlemen Persemakmuran (Patrick Keyzer. *Constitutional Law* (Second ed.) dalam Constitution of Australia. (New York: Butterworths, 2005) hal. 8–9).

penurunan biaya tarif, dan mengedepankan penghapusan hambatan non-tarif, sedangkan China mendapatkan pasar baru di kawasan benua Australia. Penguatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Australia melalui CHAFTA terbukti dengan pernyataan Andrew Robb sebagai Menteri Perdagangan dan Investasi Australia yang menyebutkan bahwa 96% produk Australia akan masuk ke China tanpa hambatan dan minim biaya tarif (Fahmi H. , 2018). Dalam kesepakatan CHAFTA tersebut juga mencakup perdagangan ekspor-impor antar kedua negara.

Dalam hal ini, Australia mengeksport komoditas utamanya yakni batu bara, agrikultur, dan produk olahan peternakan, sedangkan komoditas ekspor utama China sendiri ialah barang-barang elektronik dan juga pakaian. Selain itu, kesepakatan ini membuat China menggeser posisi Jepang sebagai mitra strategis utama bagi Australia (Pakpahan, 2021, hal. 3). Menurut Gita Gopinath selaku Kepala Ekonom IMF, China merupakan salah satu negara yang kembali ke tingkat proyeksi pertumbuhan ekonomi pra-pandemi pada kuartal keempat tahun 2020 lalu dan jauh di atas pertumbuhan ekonomi negara utama dunia lainnya (Jatmiko, 2021). Sedangkan keadaan ekonomi Australia masih harus menjalani pemulihan akibat dari wabah COVID-19 (Sorongan, 2020). Kerja sama ekonomi antara Australia dan China ini menarik ketika terdapat isu yang membuat kerja sama ekonomi tersebut menjadi terhambat yaitu dengan terjadinya perang dagang antara kedua negara.

Perang dagang adalah konflik ekonomi yang terjadi antara dua atau lebih negara dengan melibatkan tarif perdagangan satu dengan yang lainnya (Anggreani, 2019). Perang dagang juga diakibatkan oleh adanya kebijakan proteksionisme yang biasanya diberlakukan oleh suatu negara untuk menjaga dan melindungi produsen serta komoditas di dalam negeri, untuk mengembalikan lapangan pekerjaan dari luar negeri, atau akibat pendapat bahwa praktik perdagangan dengan negara lain itu tidak adil dan atau perlu diseimbangkan dengan tarif. Perang dagang merupakan efek samping dari proteksionisme, yang merupakan tindakan serta kebijakan pemerintah yang membatasi serta mengenakan tarif terhadap perdagangan

internasional. Dalam ekonomi global, perang dagang dapat merusak konsumen dan bisnis kedua negara. Perang dagang juga berpotensi meningkatkan biaya impor tertentu jika negara-negara yang terlibat menolak untuk melakukan kesepakatan atau kerja sama diantara dua negara yang terlibat di dalamnya. Hambatan-hambatan di dalam perang dagang tidak hanya berupa hambatan tarif maupun non-tarif, tetapi termasuk juga standarisasi yang tinggi, bahkan pemboikotan. Pemboikotan inilah yang kemudian mempengaruhi tingkat perekonomian Australia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, boikot merupakan bentuk dari penolakan kerja sama satu pihak terhadap pihak lainnya. Pemboikotan termasuk salah satu bentuk pelanggaran atas suatu syarat paling penting dalam persaingan usaha sehat (*fair competition*), yaitu terdapat tindakan yang mengurangi kebebasan pelaku usaha untuk masuk ke dalam suatu pasar atau *eliminating freedom to enter the market* (Knud Hansen, et. al.: 2001, 213 – 214). Pemboikotan dilakukan sebagai upaya untuk merugikan salah satu pihak (Anisah, 2015). Hal ini terjadi antara China dan Australia. Negara China dan Australia adalah bagian dari masyarakat internasional. Untuk mencapai tujuan masing-masing negara, maka dilakukan usaha bersama dalam bentuk perdagangan internasional. Transaksi perdagangan dalam berbagai bentuk seperti hubungan jual beli barang, pengiriman dan penerimaan barang dan jasa berdasarkan suatu kontrak dagang berpotensi melahirkan sengketa. China dan Australia merupakan negara yang dalam kerja samanya sangat mengedepankan produk-produk pertanian, contohnya seperti kapas. Pengiriman daging sapi, barley, dan batu bara Australia yang bernilai miliaran dollar merupakan yang paling terpengaruh oleh langkah perang dagang yang diambil oleh China (Rafie, 2020). Sejumlah analisa mengkhawatirkan perekonomian Australia akan sulit kembali ke titik sebelum pandemi karena pengenaan sejumlah tarif oleh China (Thomas, 2021).

Ketika negara-negara menjalankan hubungan perdagangan internasional, tentunya terdapat aktor yang mengawasi jalannya kerja sama perdagangan tersebut. Hal ini dilakukan sebagai upaya menyelesaikan konflik dagang jika terjadi perselisihan antar negara. Dalam hal ini, aktor tersebut adalah Organisasi Perdagangan Internasional (*World Trade Organization*). *World Trade Organization* (WTO) adalah satu-satunya organisasi internasional yang mengatur tentang perdagangan internasional. WTO terbentuk sejak tahun 1995, dan berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara-negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir, serta importir dalam melakukan kegiatannya (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2014). Di dalam penelitian ini, penulis akan berusaha untuk menjelaskan bagaimana kronologi terjadinya perang dagang antara China dan Australia serta pengaruh pemboikotan yang dilakukan China terhadap perekonomian Australia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis memperoleh rumusan masalah yaitu **“Bagaimana dampak pemboikotan oleh China terhadap perekonomian Australia?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimana dampak yang dihasilkan dari pemboikotan yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap perekonomian Australia.

1.4 Tinjauan Literatur

Pada bagian tinjauan literatur, penulis memasukkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang penulis ambil. Literatur pertama menjelaskan mengenai dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan juga China. Di dalam literatur tersebut dijelaskan bahwa dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan juga China berdampak negatif terhadap perekonomian, yaitu membuat neraca perdagangan Amerika Serikat-China menjadi semakin lebar. Artinya, Amerika Serikat mengalami defisit neraca perdagangan yang semakin meningkat. Akibat keresahan yang dirasakan oleh Presiden Donald Trump pada saat itu, membuat Amerika Serikat melakukan proteksionisme untuk menjaga industri domestik. Tindakan proteksionisme tersebut kemudian memicu terjadinya perang dagang antar kedua negara (Bouet & Laborde). Perang dagang adalah konflik ekonomi yang dapat terjadi antara dua negara atau lebih disertai dengan tarif perdagangan. Dampak perang dagang juga hampir dialami oleh berbagai negara terutama negara-negara yang sedang berkembang. Walaupun perang dagang berpengaruh terhadap perekonomian global, tetapi di dalam GATT maupun WTO tidak ada ketentuan khusus yang menyatakan bahwa perang dagang adalah bentuk sebuah pelanggaran dalam hal ekonomi, melainkan konflik ekonomi antar negara (Anggraeni, PERANG DAGANG DALAM HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL, 2019).

Literatur kedua yang ditulis oleh Febrina Damayanti, Noviar Indira M.P., Retno Sri Wahyuni, M. Rahadian Prayoga, dan Giovani Kevin N.W yang berjudul “ASEAN di Tengah Rivalitas AS dan Cina: Kerja sama ASEAN dengan RCEP dalam Mengurangi Dampak Perang Dagang” juga menjelaskan mengenai akibat dari rivalitas tersebut, yaitu setiap ekspor China ke Amerika Serikat berkurang 10% yang kemudian akan mengurangi setidaknya 1,1% pertumbuhan ekonomi negara-negara di ASEAN. Literatur ini juga memberikan gambaran bagaimana dampak yang terjadi akibat perang dagang yang

dilakukan oleh China dan Amerika Serikat. Rivalitas kedua negara ini memberikan dampak yang cukup signifikan. Tidak hanya berdampak terhadap kedua negara seperti adanya kenaikan tarif impor, tetapi juga berdampak terhadap perekonomian global. (Febrina Damayanti, Noviar Indira M.P., Retno Sri Wahyuni, M. Rahadian Prayoga, dan Giovani Kevin N.W, 2018).

Vidya Andina Aprilianti dalam penelitiannya yang berjudul “IMPLIKASI PERANG DAGANG AMERIKA SERIKAT-CHINA TERHADAP PERDAGANGAN INDONESIA,” menyebutkan bahwa dalam mengatasi dampak yang terjadi, negara cenderung menggunakan kebijakan proteksionisme dalam sektor perdagangannya. Proteksionisme merupakan kebijakan yang diambil oleh suatu negara dengan membatasi perdagangan dengan tujuan untuk menjalankan kepentingan dari negara tersebut. Negara yang memiliki kepentingan tersebut kemudian menutup pasarnya dari negara-negara lain, memberlakukan pajak serta bea cukai, dan membuat hambatan-hambatan perdagangan lainnya sehingga pasar dagang menjadi sangat terbatas. Hal-hal tersebut dijalankan oleh sebuah negara dalam rangka membatasi atau mengurangi barang-barang impor. Dengan adanya proteksionisme Amerika Serikat, kemudian membuat China juga melakukan tindakan serupa. Tindakan kedua negara tersebut kemudian diikuti oleh beberapa negara lainnya sebagai bentuk protes serta untuk melindungi pasar domestiknya (Aprilianti, 2019).

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Konsep Perang Dagang

Untuk memahami konsep perang dagang, perlu diketahui mengenai pengertian perang dagang itu sendiri. Perang dagang adalah konflik ekonomi yang terjadi antara dua

atau lebih aktor atau negara dengan melibatkan tarif perdagangan satu dengan yang lainnya. Konflik yang berlangsung biasanya terjadi ketika suatu negara memberlakukan atau meningkatkan tarif atau hambatan perdagangan lainnya sebagai balasan terhadap hambatan perdagangan yang ditetapkan oleh pihak yang lain, sehingga perang dagang akan meningkatkan biaya impor (Anggraeni, PERANG DAGANG DALAM HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL, 2019). Pada umumnya, perang identik dengan pertempuran bersenjata. Namun, di era globalisasi seperti sekarang, perang juga bisa terjadi dalam upaya menjaga dan mempertahankan stabilitas ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, perang dagang dapat dipahami sebagai ketegangan ekonomi di antara dua negara yang sebelumnya saling bekerja sama atau terikat dalam kerja sama hubungan dagang. Disebutkan juga di dalam kamus ekonomi bahwa perang dagang merupakan konflik ekonomi yang diwujudkan dengan pemberlakuan kebijakan pembatasan impor antar negara yang berkonflik. Pembatasan impor tersebut antara lain dengan meningkatkan bea masuk barang, melarang barang tertentu diimpor, membuat standar barang yang masuk menjadi lebih tinggi, adanya barang-barang tertentu yang harus diuji kembali, serta mendapat sertifikasi tambahan, dan lain-lain (Trade War, 2018). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perang dagang adalah segala jenis hambatan perdagangan seperti peningkatan tarif, pembatasan impor, dan lain-lain yang dilakukan oleh sebuah negara terhadap negara lainnya sehingga menjadi konflik ekonomi karena setiap negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda. Perang dagang dapat terjadi jika suatu negara menganggap praktik perdagangan negara lain tidak adil, dan negara-negara tersebut merasa terancam. Sehingga untuk memproteksi negaranya sendiri, negara tersebut memberlakukan atau meningkatkan tarif (Investopedia, 2018). Hal ini dilakukan negara sebagai perwujudan negara atas kepentingan nasionalnya.

1.5.2 Konsep Proteksi

Dalam Kamus Ekonomi, proteksionisme diartikan menjadi dua hal. Yang pertama adalah paham perlindungan terhadap dunia usaha yang dilakukan pemerintah² dan yang kedua adalah kebijakan yang disengaja oleh pemerintah sebagai upaya pengendalian impor atau ekspor dengan jalan mengatasi berbagai hambatan perdagangan seperti tarif kuota, dengan tujuan untuk melindungi industri atau usaha domestik negara dari persaingan dengan industri luar negeri³. Untuk mendukung konsep proteksionisme, Friedrich List mengembangkan teori kekuatan produksi yang menekankan bahwa kemampuan untuk menghasilkan barang produksi lebih penting daripada hasil produksi itu sendiri⁴ sehingga proteksi terhadap industri domestik merupakan hal yang mutlak diperlukan. Dapat disimpulkan bahwa, proteksi merupakan sejumlah upaya yang dilakukan oleh pemerintah demi melindungi industri domestiknya terhadap barang impor. Konsep proteksionisme datang sebagai sebuah akibat dari variabel lainnya (Batubara, 2019, hal. 4), contohnya seperti menetapkan tarif *anti-dumping* dan anti-subsidi sebesar 80,5% yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap produk jelai yang dimiliki pemerintah Australia, serta adanya kenaikan tarif dan penangguhan perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah China.

1.6 Hipotesis

Berdasarkan fenomena perang dagang yang terjadi antara pemerintah Australia dan China, maka diperoleh hipotesis yaitu, pemboikotan yang dilakukan pemerintah China terhadap pemerintah Australia menghasilkan dampak yang negatif terhadap perekonomian Australia dengan adanya penurunan ekspor di bidang komoditas Australia.

² Sumadji et al. 2006. Kamus Ekonomi. Jakarta: Wacana Intelektual hal. 532

³ *Ibid*

⁴ Friedrich List. *Op cit.* hal. 145

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian ini dilakukan sebagai media untuk mencari dan mengumpulkan data-data terkait topik yang akan dibahas. Dalam penelitian ini, metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data tersebut adalah melalui tinjauan pustaka. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan tidak terjun langsung ke lapangan, melainkan melalui data-data sekunder seperti buku, artikel, jurnal, website, dan sebagainya yang sesuai dengan topik yang diangkat.

1.8 Batasan Penelitian

Untuk menjaga kesesuaian topik yang penulis bahas, penulis memfokuskan penelitian ini pada konflik dagang antara China dan Australia pada tahun 2019-2020 serta dampak yang ditimbulkan dari fenomena tersebut.

1.9 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi 5 bab yang masing-masing dijelaskan secara rinci ke dalam sub bab. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan literatur, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, batasan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan isi yang akan membahas mengenai bagaimana hubungan antara pemerintah China dan juga pemerintah Australia dalam kegiatan perdagangan internasional sebelum terjadinya konflik perang dagang yang kemudian diikuti oleh penggambaran bagaimana perekonomian kedua negara sebelum adanya perang dagang.

Bab III menjelaskan mengenai kronologi awal terjadinya perang dagang antara pemerintah China dan juga pemerintah Australia, serta dampak terjadinya perang dagang bagi perekonomian Australia.

Bab IV menjelaskan mengenai analisis kasus perang dagang antara China dan Australia melalui teori atau konsep yang telah dipilih oleh penulis sebagai instrumen penelitian terhadap kasus perang dagang tersebut.

Bab V memuat kesimpulan yang berisikan rangkuman terhadap sub bab-sub bab yang telah dijelaskan sebelumnya.